



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 001-SKM/MA/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa sengketa tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain yaitu antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto atas permohonan Ketua Pengadilan Agama Limboto, telah memutuskan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Limboto telah mengajukan Akta Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt tanggal 31 Juli 2015 kepada Ketua Mahkamah Agung RI, terhadap perkara antara:

Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa, sebagai Penggugat Intervensi;

melawan:

- 1 Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I;
- 2 Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I telah menggugat Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II di muka persidangan Pengadilan Agama Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonsea, Kabupaten Minahasa (Kutipan Akta Nikah Nomor 350/31/III/1982. tanggal 22 Maret 1982);

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- Fitrianti Paneo (sudah menikah);

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 001-SKM/MA/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmat Hidayat Paneo (sudah menikah);
- Sri Rahayu Paneo, umur 22 tahun;

Saat ini anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a bawah Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa laki-laki yang dimaksud, Tergugat tidak mengetahuinya dan hanya berbalik marah;
- b bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah kamar. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- c bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat memukul Penggugat hingga memar;

4 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sunu S. Paneo bin S. Paneo) terhadap Penggugat (Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa:
 - 1 2 sawah 2 pantango bersertifikat yang terletak di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Badrun Jun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Kanaki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Barani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Danu Kisi.

pada bulan Desember 2014, sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Haji Ama dengan harga sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan satu sen pun Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak diberikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

- 2 1 tabungan Setoran Ongkos Naik Haji, Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

- 3 Satu bidang tanah yang berdiri diatasnya satu unit rumah. Tanah berukuran P : 39 x L : 9 (luas : 351 m²);

Rumah berukuran P : 30 x L : 6,5 (luas : 195 m²);

Tanah dan rumah tersebut telah bersertifikat dan sertifikat tanah tersebut berada pada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sekolah Paud Matahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Karsila Luneto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapu Sambunge Lahati;

- 4 1 pantango sawah bersertifikat atas nama ibu Rapi dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik AMA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Edi (Tuli) anak pak Guru Sunu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Edi Tuli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Minu.

- 5 1 unit mobil Agya (DM 1495 BE) diperoleh pada tahun 2014 dan STNK berada pada anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

- 6 1 buah mata kalung emas, lupa beratnya dan karatnya.

- 7 1 unit Bendor, diperoleh pada tahun 2005, STNK berada sama Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 001-SKM/MA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 2 unit Lemari es, merek toshiba 1 pintu dan yang satunya sudah lupa mereknya

juga 1 pintu.

9 1 unit mesin cuci merek LG.

10 2 unit Televisi: 1 bermerek Nasional 28 inci dan yang 1 lupa mereknya 21 inci.

11 2 unit *Resiver* merek Master.

12 1 unit parabola.

13 1 unit radio gandeng tape merek Intel (mini compo).

14 1 unit kipas angin berdiri merek Nasional.

15 2 buah *bufet*, lupa tahun perolehannya.

16 2 Unit Kompor gas, lupa tahun perolehannya, masing-masing bermerek Quantum 2 tungku dan kirin 2 tungku.

17 Satu set kursi bantal dan meja makan, terdiri dari 4 kursi dan satu meja makan terbuat dari kayu jati, tahun perolehannya sudah lama.

18 15 buah bantal kepala dan guling.

19 3 buah baskom putih.

20 3 lusin gelas orson.

21 4 buah karpet, 2 buah besar dan 2 buah kecil.

22 1 set kursi kayu biasa (4 buah kursi dan 1 buah meja)

23 6 buah kursi makan kayu.

24 11 buah kursi plastik

25 1 set Kursi sofa.

26 1 set kursi sudut.

27 5 buah lemari pakaian: 2 buah 4 pintu, 3 buah 3 pintu.

28 1 buah meja makan.

29 8 buah piring kue ukuran besar.

30 6,5 lusin piring makan.

31 3,5 lusin piring kue warna putih kecil berbunga.

32 1 buah piring besar (piring sahal) putih.

33 3 buah sendok nasi stainlees (besar).

34 3 lusin sendok makan.

35 1 set tempat ikan masak (berbunga).

36 2 buah tempat tidur merek Ligna berukuran 1,5 x 2.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Limboto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi
- 2 Menetapkan bahwa menurut hukum harta bersama sebagaimana yang tercantum point 1 sampai dengan point 36 adalah harta pendapatan bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 3 Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ada gugatan intervensi (gugatan pihak ketiga) atas nama Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa (saudara laki-laki kandung dari Penggugat/Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya gugatan harta bersama (gugatan rekonvensi) yang diajukan oleh Rustam Suelo Paneo sebagai Tergugat dalam perkara Gugatan Cerai Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Lbt antara Nurmin Lihawa melawan Sunu S Paneo alias Rustam Suelo Paneo, khusus menyangkut telah dimasukkannya sebagai salah satu tuntutan harta bersama yaitu "sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto" yang batas-batasnya yaitu:

Utara	:	Ukuran $\pm 38,80 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Sekolah Paud Matahari, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto;
Timur	:	Ukuran $\pm 17,60 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Jalan A. Otoluwa;
Selatan	:	Ukuran $\pm 37,25 \text{ m}^2$ berbatasan dengan tanah

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 001-SKM/MA/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		budel rumah milik Dewi Lihawa;
Barat	:	Ukuran $\pm 17,60 \text{ m}^2$ berbatasan dengan tanah Una Paudi;

Selanjutnya disebut sebagai objek yang menjadi keberatan dari Penggugat Intervensi;

- Bahwa keberatan Penggugat Intervensi tersebut di atas dengan alasan tanah tersebut adalah harta peninggalan orang tua Penggugat Intervensi (Alm. Mardun Lihawa dan Alma Karsila Ahmad) yang masih berstatus budel/harta peninggalan yang sampai sekarang belum terbagi waris kepada ahli waris;
- Bahwa orang tua dari Para Penggugat Intervensi yang juga orang tua dari Penggugat dalam perkara ini yaitu Mardun Lihawa bin Lihawa (Alm.) yang meninggal pada tahun 1985 dalam perkawinannya dengan Karsila Ahmad binti Ahmad (Almh.) yang meninggal pada tahun 1992, selain meninggalkan ahli waris yaitu: Sutoyo Lihawa (Penggugat Intervensi), Dewi Lihawa, Rusni Lihawa, Syamsia Lihawa, Yusna Lihawa, Nurmin Lihawa (Penggugat Konvensi dalam perkara ini), Lidya Lihawa, Irwan Lihawa, Risnawaty Lihawa, juga meninggalkan harta benda yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas dan luas keseluruhan sebagai berikut:

Utara	:	Ukuran $\pm 38,80 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Sekolah Paud Matahari, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto;
Timur	:	Ukuran $\pm 27,90 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Jalan A. Otoluwa;
Selatan	:	Ukuran $\pm 37,25 \text{ m}^2$ berbatasan dengan tanah budel rumah milik Dewi Lihawa;
Barat	:	Ukuran $\pm 25,75 \text{ m}^2$ berbatasan dengan tanah Una Paudi;

- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tua peninggalan orang tua Penggugat yang juga orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurmin Lihawa (Penggugat Konvensi dalam perkara ini) sebagai saudara kandung dari Penggugat Intervensi, membangun rumah di atas sebagian tanah harta peninggalan tersebut dan ditempatinya bersama suaminya yaitu Rustam Suelo Paneo (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini) dimana Penggugat Intervensi dan saudara-saudara lainnya tidak keberatan karena hanya membangun rumah tapi bukan untuk memiliki tanah peninggalan tersebut;
- Bahwa keberatan Penggugat Intervensi ini pula didasari oleh karena kami ahli waris dari Alm. Mardun Lihawa Pemilik tanah yang digugat Rustam Suelo Paneo sebagai harta bersama baru mengetahui kalau tanah tempat dibangunnya rumah oleh saudara kami Nurmin Lihawa tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/1996 dan SHM Nomor 490 Kelurahan Bolihuangga tahun 1995 atas nama Rustam Suelo Paneo (Tergugat dalam perkara ini) dengan luas 683 m² dan sudah termasuk didalamnya tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tua peninggalan orang tua, "yang telah dimasukkan oleh Rustam Suelo Paneo sebagai harta bersama dalam perkara di Pengadilan Agama Limboto dalam Perkara Perdata Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.Lbt." (dalam gugatan rekonvensi);
- Bahwa oleh karena akta jual beli itu baru diketahui Penggugat dan ahli waris lainnya ketika ada gugatan terhadap harta bersama dalam Perkara Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.Lbt sehingga Penggugat Intervensi memohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menyatakan gugatan rekonvensi dari Rustam Suelo Paneo dalam perkara ini tidak dapat diterima khusus terhadap objek yang menjadi keberatan dari Penggugat Intervensi tersebut di atas, dengan alasan objek gugatan intervensi tersebut masih berstatus budel/harta peninggalan yang belum terbagi waris dan para ahli waris dari Alm. Mardun Lihawa dan sudah diajukan gugatan mengenai sengketa hak kepemilikan gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo;
- Bahwa oleh karena objek yang menjadi keberatan Penggugat Intervensi tersebut di atas masih ada sengketa kepemilikan karena telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli dan penerbitan Sertifikat, maka sesuai hukum yang berlaku, gugatan pembagian harta bersama yang ternyata masih ada sengketa perdata/sengketa kepemilikan tidak bisa diadili oleh Pengadilan Agama, karena harus diselesaikan lebih dahulu sengketa kepemilikan tersebut sehingga Penggugat intervensi memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terhormat yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 001-SKM/MA/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Lbt. untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

- Bahwa oleh karena gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi cukup beralasan maka dalam gugatan ini memohon gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.Limboto dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Agama Limboto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Rustam Suelo Paneo dalam Perkara Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.Limboto dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Limboto telah memberikan Putusan Sela Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 1 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi dikabulkan;
- 2 Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat Rekonvensi berubah menjadi Tergugat I;
- 3 Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara pihak ketiga tersebut;
- 4 Menangguhkan pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI;
- 5 Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Limboto telah mengeluarkan Surat Penetapan Penangguhan Pemeriksaan Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 6 Juli 2015, sebagai berikut:

PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA Lbt.

Ketua Pengadilan Agama Limboto membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt tanggal 14 Januari 2015;

2 Putusan Sela Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt. tanggal 1 Juli 2015. Salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "... oleh karena pihak ketiga telah pula mengajukan objek sengketa dimaksud sebagai sengketa hak kepemilikan ke Pengadilan Negeri Limboto dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. oleh karena itu, untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak berpekara dan untuk menghindari kesan rebutan perkara atau terjadinya putusan yang bertolak belakang antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan yang lainnya, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata, maka Pengadilan Agama Limboto menengguhkan pemeriksaan perkara sampai adanya putusan Mahkamah Agung tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto."

3 Amar Putusan Sela tersebut berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1 Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi dikabulkan;
- 2 Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat Rekonvensi berubah menjadi Tergugat I;
- 3 Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara pihak ketiga tersebut;
- 4 Menengguhkan pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 5 Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara dimaksud harus ditangguhkan sampai adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 001-SKM/MA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata.

MENETAPKAN:

Menangguhkan pemeriksaan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 13 Januari 2015, sampai adanya putusan Mahkamah Agung tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto.

Menimbang, bahwa Surat Penetapan Penangguhan Pemeriksaan Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 6 Juli 2015 sudah diberitahukan ke Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 20 Agustus 2015, tentang adanya permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili yang dimohonkan oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto ke Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto terhadap Perkara Perdata Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt antara:

Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa, sebagai Penggugat Intervensi;

melawan:

- 1 Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I;
- 2 Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa sesudah surat penetapan penangguhan pemeriksaan perkara diberitahukan kepada Pengadilan Negeri Limboto, Kemudian terhadapnya oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto diajukan Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam akta permohonan sengketa kewenangan mengadili tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam Putusan Sela Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt. tanggal 1 Juli 2015. Salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "... oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga telah pula mengajukan objek sengketa dimaksud sebagai sengketa hak kepemilikan ke Pengadilan Negeri Limboto dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. oleh karena itu, untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak berpekara dan untuk menghindari kesan rebutan perkara atau terjadinya putusan yang bertolak belakang antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lainnya, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata, maka Pengadilan Agama Limboto menangguhkan pemeriksaan perkara sampai adanya putusan Mahkamah Agung tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto."

- 2 Amar Putusan Sela Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt. tanggal 1 Juli 2015, yang berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi dikabulkan;
- 2 Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat Rekonvensi berubah menjadi Tergugat I;
- 3 Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara pihak ketiga tersebut;
- 4 Menangguhkan pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 5 Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat Intervensi (Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa) berpendapat bahwa objek perkara merupakan budel waris (termasuk Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa sebagai salah satu ahli warisnya) sedangkan Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 001-SKM/MA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suelo Paneo berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta bersama Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo dengan istrinya Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa sehingga Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa untuk menentukan milik siapa objek sengketa tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa (Penggugat Intervensi) adalah saudara laki-laki dari Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa (Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I) yang merupakan sama-sama ahli waris dari Alm. Mardun Lihawa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan harta bersama Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo dengan Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa dalam Perkara Gugatan Cerai Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Lbt. adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto dan apakah objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam juga wewenang Pengadilan Agama Limboto (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Limboto dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon, KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Agama Limboto adalah yang mengajukan permohonan, maka permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto tidak dikenakan biaya perkara (Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Mengabulkan permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO tersebut;

Menetapkan Pengadilan Agama Limboto berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Lbt. antara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa, sebagai Penggugat Intervensi;

melawan:

- 1 Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonsvensi/Tergugat Intervensi I;
- 2 Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Intervensi II;

Untuk menetapkan status kepemilikan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas dan luas keseluruhan sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	ukuran $\pm 38.80 \text{ m}^2$ berbatas dengan Sekolah Paud Matahari Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto;
Sebelah Timur	:	ukuran $\pm 17.60 \text{ m}^2$, berbatas dengan Jalan A. Otoluwa;
Sebelah Selatan	:	ukuran $\pm 37.25 \text{ m}^2$, berbatas dengan tanah budel yang terdapat bangunan milik Dewi Lihawa. (tidak dipermasalahkan karena tidak memiliki tanahnya);
Sebelah Barat	:	ukuran $\pm 17.60 \text{ m}$, berbatas dengan tanah Una Paudi;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 5 November 2015** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP. M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 001-SKM/MA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Biaya-Biaya:

1 Materai Rp6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)